



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

INSENTIF PEKASEH/KELIAN SUBAK DAN PRAJURU SUBAK  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA UNTUK SUBAK  
DAN SUBAK ABIAN DI DESA BEBANDEM TAHUN 2025

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Insentif Pekaseh/Kelian Subak Dan Prajuru Subak Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Untuk Subak Dan Subak Abian Di Desa Bebandem Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 200 Nomor 38);
  9. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
  10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);
  11. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Keputusan Perbekel Bebandem tentang Insentif Pekaseh/Kelian Subak Dan Prajuru Subak Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Untuk Subak Dan Subak Abian Di Desa Bebandem Tahun 2025;
- KEDUA : Pekaseh/Kelian Subak Dan Prajuru Subak yang dimaksud pada diktum kesatu adalah:

No	Nama	Jabatan	Insentif yang diterima (Rp.)
1	I Made Jati Kusuma Atmaja	Pekaseh Subak Gantalan II	3.600.000
2	I Komang Teja	Pekaseh Subak Kayuputih	3.600.000
3	I Ketut Antika	Pekaseh Subak Tohpati	3.600.000
4	I Komang Utama	Pekaseh Subak Liligundi	3.600.000
5	I Wayan Mardika	Pekaseh Subak Sengkawan	3.600.000
6	I Nyoman Kota	Pekaseh Subak Delod Sema	3.600.000
7	I Made Sukadana	Kelian Subak Abian Merta Buana	3.600.000
8	I Ketut Suarsa	Kelian Subak Abian Bukit Catu Tihingan	3.600.000
9	I Wayan Soma	Kelian Subak Abian Gunung Sidi	3.600.000

- KETIGA : Insentif tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Untuk Subak Dan Subak Abian Yang Termuat Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem  
Pada Tanggal 30 April 2025

